



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0092/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1 Alm., umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di

Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I";

dan

TERMOHON 11 Alm. umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di

Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2012 yang terdaftar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0092/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg., telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 13 Oktober 1999, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II RT.038 RW. 011 Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang dan yang menikahkan Kyai SODIQ Alm. yang dikenal sebagai kyai desa Donomulyo;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 33 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama : Bapak SUNARTO Alm., dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Bapak SUYONO dan Bapak EDI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan putusan.mahkamahagung.go.id

pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, umur 12 tahun
 - b. ANAK 2, umur 10 tahun
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 Oktober 1999 di hadapan/diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507290307660004 tanggal 05 Juli 2008 atas nama SEKAR WAHYUDI; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 35072946004800003 tanggal 05 Maret 2008 atas nama SUSYANTI; (P.2)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 35.0729.290409.0007 Dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 04 Agustus 2009; (P.3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Surat Keterangan Nomor : Kk.13.07.15/PW.01/66/2012 dari Kantor Urusan Agama
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang tanggal 24 Januari 2012; (P.4)

e. Surat Keterangan Nomor : 470/43/421.615.00/32012 tanggal 24 Januari 2012 dari Kepala
Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan wetan Kabupaten Malang; (P.5)

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi:

Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang,
yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 13 Oktober 1999;
- Bahwa, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama: Bapak SUNARTO Alm., dan dihadiri saksi nikah bernama: Bapak SUYONO dan Bapak EDI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda dalam usia 33 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa, dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang,
yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga;
- Bahwa, mengetahui para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui pada tanggal 01 Januari 1967 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II dan dilangsungkan dengan wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nikah Ayah ayah Pemohon II bernama: Bapak SUNARTO Alm., dan dihadiri saksi nikah
putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: Bapak SUYONO dan Bapak EDI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.
50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 33 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun,
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

Saksi III, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah bertetangga dengan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 13 Oktober 1999;
- Bahwa, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama: Bapak SUNARTO Alm., dan dihadiri saksi nikah bernama: Bapak SUYONO dan Bapak EDI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda dalam usia 33 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa, dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi telah ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

maka pernikahan Para Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
putusan.mahkamahagung.go.id
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I SEKAR bin SARJO Alm. dengan Pemohon II SUSYANTI binti SUNARTO Alm. yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.294000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Tsani 1433 H., oleh kami Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-----------------------|---|-----|----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : | Rp. | 38.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 250.000,- |
| 3. Materai | : | Rp. | <u>6.000,-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 294.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)